

# PENEGAKAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG MELECEHKAN OBJEK WISATA SUCI DI BALI

Kadek Andra Fadly Kirana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : [andrafadly9@gmail.com](mailto:andrafadly9@gmail.com)

I Dewa Gede Dana Sugama Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : [dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Bagi Wisatawan yang Melecehkan Objek Wisata Suci di Bali. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus penistaan objek wisata suci yang ada di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang melecehkan objek wisata suci di Bali dan mencari tau bagaimana tindakan pemerintah Bali atas kasus penistaan objek wisata suci di Bali tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, serta sumber literatur lainnya sebagai acuan dalam artikel ini. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Setelah melihat penjelasan dari jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang penistaan tempat suci, yang ada hanya penistaan agama. Namun disinilah fungsi dari hukum adat, yaitu ketika tidak adanya hukum nasional yang mengatur tentang penistaan tempat suci, hukum adatlah yang dapat memberikan sanksi dalam kasus tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku penistaan tempat suci tersebut. Mediasi lah cara yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus penistaan tempat suci yang dibahas diatas. mungkin pelaku bisa dikenai sanksi adat berupa denda uang dan penderitaan jasmani maupun rohani*

**Kata kunci : penegakan hukum, melecehkan, objek wisata, tindakan pemerintah**

## ABSTRACT

*This research is entitled Law Enforcement for Tourists Harassing religious Tourism Objects in Bali. This research is motivated by the occurrence of cases of harassment of sacred tourist objects in the Monkey Forest Ubud area, Bali. The purpose of this research is to provide information on how to enforce the law against tourists who harass religious tourism objects in Bali and to find out how the Bali government acts on cases of harassment of religious tourism objects in Bali. The method used by the author in this study is normative juridical research by examining the relevant laws in the State Law (UUD) and regulations, and also other literature sources as a reference in this article. The regulations used as a reference in this study are the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009 concerning tourism. After seeing the explanation of this journal, the researcher concluded that there is no law governing the blasphemy of sacred places, only blasphemy. But this is where the function of customary law is, namely when there is no national law governing the blasphemy of sacred places, it is customary law that can provide sanctions in such cases to provide a deterrent effect to the perpetrators of the blasphemy of the sacred place. Mediation is the most appropriate way to resolve the blasphemy case discussed above. maybe the perpetrator can be subject to customary sanctions in the form of monetary fines and physical and spiritual suffering.*

**Keyword : law enforcement, harassing, tourism objects, government act**

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama, negara kita yaitu negara Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara tujuan destinasi wisata di dunia. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya banyak daerah tujuan wisata yang ada di sebagian besar provinsi di Indonesia.<sup>1</sup> Sekarang kita akan bahas pengertian pariwisata, pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melayani jasa rekreasi, hiburan, akomodasi, makanan, transportasi, serta jasa-jasa lainnya. Pariwisata di Indonesia tidak hanya menyajikan keindahan alam saja, namun juga menampilkan kebudayaan yang masih kental. Salah satu provinsi dari banyaknya provinsi yang terkenal akan pariwisata budayanya adalah Provinsi Bali.<sup>2</sup> Khususnya di Pulau Bali merupakan daerah dengan beragam destinasi berupa kawasan tempat suci, objek wisata alam, museum, tempat bersejarah, taman hiburan, yang dapat dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara<sup>3</sup>

Di Bali sendiri mayoritas penduduknya beragama hindu, sehingga ada beberapa objek wisata suci di Bali seperti pura dan candi. Maka di Bali juga menerapkan pariwisata spiritual. Mengapa Bali juga menerapkan pariwisata spiritual, alasannya adalah pariwisata spiritual sebenarnya sangat baik dan cocok diterapkan di Bali karena keadaan alamnya yang masih asri, selain itu masyarakat bali juga masih berpegang teguh akan budaya dan adat istiadat mereka. Pariwisata spiritual ini juga belum banyak yang mulai mengembangkannya di daerah lain di negara ini. Pariwisata spiritual ini juga dapat menjaga kelestarian dari budaya Bali itu sendiri. Pariwisata spiritual ini menyajikan beranekaragam kebiasaan atau budaya dari masyarakat setempat serta menyajikan berbagai keindahan dari beberapa tempat suci yang ada. Setiap daerah di bali, yang sering disebut desa pekraman, memiliki adat istiadatnya masing-masing, sehingga pariwisata spiritual hampir tersebar di seluruh wilayah di pulau Bali. Tujuan dari pariwisata spiritual ini adalah tetap menjaga kesucian dan kesakralan dari tempat suci yang dijadikan daya tarik wisata. Selain itu bertujuan juga untuk mempelajari budaya dan adat istiadat yang terdapat di setiap daerah yang dijadikan daya tarik wisata. Pariwisata tidak hanya bertumpu pada pembangunan fasilitas seperti hotel dan villa namun juga mengembangkan kebudayaan yang telah ada.<sup>4</sup>

Pada bagian lain, Bali memiliki local genius pilosofi hidup keselarasan yang sangat bumi yang dikenal dengan Tri Hita Karana, yaitu keselarasan (harmony) antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), keselarasan antara manusia dengan manusia lain (Pawongan), dan keselarasan antara manusia dengan alam lingkungannya (Palemahan). Pilosofi ini sangat tepat digunakan landasan pengembangan wisata spiritual, mengingat wisatawan yang mengikuti wisata

---

<sup>1</sup> Saputra, Beri. "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata". *Jurnal Hukum Progresif* Vol. XI, No. 2 (2017) : 1941

<sup>2</sup> Handayani, Retno dkk. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus". *Diponegoro Journal Of Economics* Vol. 2, No. 2 (2013) : 1-9

<sup>3</sup> Pratiwi, Chintya. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Mengenai Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung". *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 6, No. 4 (2018) : 4

<sup>4</sup> Sukadi, Utama, Sanjaya. "Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal di Bali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 1 (2013) : 151

spiritual mempunyai tujuan utama mencari kedamaian dan keharmonisan, tidak merusak alam dan budaya setempat.<sup>5</sup>

Kemanfaatan bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara dalam melakukan wisata spiritual berbasis upacara Agama Hindu di Bali menunjukkan bahwa respon yang diperoleh sangat bagus karena berdasarkan wawancara mendalam ditemukan pengalaman rohani yang spesifik. Mereka pun menemukan filosofi Agama Hindu yang sifatnya sangat universal sekalipun prosesnya berbeda dengan agama lainnya. Wisata spiritual di Bali ternyata secara tidak langsung telah mampu mensosialisasi keberadaan Agama Hindu dengan berbagai event upacara keagamaan yang unik, bahkan lebih jauh ada diantaranya muncul ketertarikan terhadap Agama Hindu. Hal ini ditunjukkan ada beberapa penekun wisatawan asing dalam aktivitas di Ashram juga melantunkan Mantra Gayatri yang dilantunkan berkali-kali.<sup>6</sup>

Jika mengunjungi tempat wisata spiritual tersebut, kita harus mengetahui aturan atau larangan yang diterapkan ditempat tersebut. Jangan sampai ada wisatawan yang merusak atau melecehkan tempat suci seperti pura dan candi tersebut. Karena telah terjadi kasus penistaan air suci yang berasal dari salah satu pelinggih atau tempat suci yang ada di kawasan *Monkey Forest* Ubud, Bali. Tentu saja hal tersebut menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, adakah penegakan hukum terhadap kasus tersebut, jika ada, apakah sanksi dan hukuman yang didapatkan kepada pelaku penistaan objek wisata suci tersebut. Masyarakat setempat juga mempertanyakan bagaimana tindakan pemerintah terhadap kasus tersebut. Jadi dalam penelitian ini, permasalahannya adalah telah terjadi penistaan terhadap tempat wisata suci atau spiritual yang ada di tempat tersebut

Sebenarnya tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena jika mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Dilihat dari pasal 5 poin (a), kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi sudah tertera dengan jelas bahwa kegiatan pariwisata harus menjunjung tinggi norma agama. Jadi jika di perhatikan kasus tersebut merupakan pelanggaran dari pasal 5 poin (a). Jika telah melanggar Undang-undang, maka seharusnya pelanggar tersebut mendapatkan hukuman. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kasus penistaan terhadap objek wisata suci terkait pariwisata Bali. Diantaranya adalah tidak adanya proses penyaringan atau penyeleksian kepada seluruh wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama wisatawan mancanegara yang mengunjungi ke Bali dengan proses visa, karena banyak negara mendapatkan akses bebas visa<sup>7</sup>

Dengan merujuk pada penelitian dari Sukadi, Utama, Sanjaya dengan judul "Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal di Bali", yang

---

<sup>5</sup> Budiasih, Made. "Pariwisata Spiritual Di Bali". *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya* Vol. 2, No. 1 (2017) : 73

<sup>6</sup> Sukaatmaja, Gede dkk. "Pariwisata Spiritual : Berbasis *Event-Event* Upacara Agama Hindu". *Prosiding Seminar Nasional AIMI* (2017) : 535

<sup>7</sup> Dewi, Retia Kartika. 2019. *Kasus Viral Turis Asing Lecehkan Air Suci dan Refleksi Pariwisata Bali*. <https://travel.kompas.com/read/2019/08/12/175156527/kasus-viral-turis-asing-lecehkan-air-suci-dan-refleksi-pariwisata-bali?page=all>. Diakses pada 29 Maret 2021 pukul 20.00

membahas tentang bagaimana cara mengembangkan pariwisata spiritual di Bali serta menentukan cara memasarkan pariwisata spiritual di Bali<sup>8</sup>. Selain itu, merujuk pada penelitian dari Marcella Apriani Lawang yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009" didalam penelitian tersebut membahas tentang cara melaksanakan pengawasan dari tindakan perusakan atau pencemaran objek wisata bahari dan membahas penetapan sanksi pidana terhadap oknum yang melakukan perusakan lingkungan terutama lingkungan wisata bahari yang mengacu kepada Undang-undang No 10 Tahun 2009.<sup>9</sup> Terkait kedua penelitian tersebut, penulis memiliki ide untuk membahas salah satu kasus yang terkait dengan kedua penelitian tersebut, yaitu kasus penistaan terhadap objek wisata suci yang terjadi di kawasan *Monkey Forest* Ubud, Bali.

Pada kedua penelitian yang digunakan perbandingan, tidak terdapat penegakan hukum terhadap penistaan objek wisata suci dan tidak ada pembahasan mengenai tindakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus penistaan objek wisata suci yang ada di Bali ini. Namun pada penelitian pertama membahas tentang pariwisata spiritual yang ada di Bali, dan penelitian kedua membahas penegakan hukum kepada oknum yang melakukan perusakan lingkungan objek wisata berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009. Oleh karena itu, penulis memiliki ide dengan judul "Penegakan Hukum Bagi Wisatawan yang Melecehkan Objek Wisata Suci di Bali", karena ada beberapa kaitannya dengan kedua penelitian diatas, serta kasus penistaan objek wisata suci di kawasan *Monkey Forest* Ubud, Bali tersebut sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Bali khususnya. Dengan meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tersebut, adakah Undang-undang yang dilanggar, serta bagaimana tindakan pemerintah terhadap kasus tersebut. Penelitian ini juga tetap mengacu pada Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang penulisan tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas di dalam isi makalah, antara lain :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penistaan objek wisata suci di kawasan *Monkey Forest* Ubud, Bali?
2. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap kasus penistaan objek wisata suci di kawasan *Monkey Forest* Ubud, Bali?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penistaan objek wisata suci yang dilakukan oleh oknum wisatawan, serta bagaimana tindakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus penistaan objek wisata suci yang ada di kawasan *Monkey Forest* Ubud, Bali. Penelitian ini menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, agar mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku penistaan tersebut serta untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kasus tersebut. Penelitian ini juga menekankan bagaimana

---

<sup>8</sup> Sukadi, Utama, Sanjaya. "Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal di Bali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 1 (2013) : 1

<sup>9</sup> Lawang, Marcella Apriani. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Pariwisata berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009". *Lex Crimen* Vol. IV, No. 7 (2015) : 1

hukum yang berlaku kepada pelanggar tersebut, untuk menghindari adanya kasus yang sama terulang kembali kepada objek pariwisata suci di Bali. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan wawasan bagi orang-orang yang akan berkunjung ke Bali terutama ke objek wisata suci.

## II. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian jurnal ilmiah ini, tentu saja harus menerapkan berbagai macam metode yang bertujuan sebagai acuan yang tepat dalam membahas jurnal ilmiah tersebut, maka dari itu jurnal ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*statute approach*). Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya mengkaji aturan hukum yang dijadikan sebagai norma dan aturan yang diterapkan ditengah masyarakat, dan akan dijadikan acuan dalam berperilaku oleh setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum yuridis normatif, adalah sebuah proses penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan dan data sekunder belaka.<sup>10</sup> Undang-undang yang merupakan acuan pokok hukum premier yaitu Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, sedangkan bahan pokok hukum sekunder yaitu beberapa literatur berupa karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah juga dapat digunakan sebagai bahan hukum tersier yang mengacu pada elaborasi terhadap hukum sebelumnya sebagai dasar dalam pembuatan jurnal ilmiah ini. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah objek wisata suci *monkey forest*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dengan pendekatan fakta ( *the fact approach*) yang artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan melihat fakta - fakta yang ada dan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Penegakan Hukum Terhadap Kasus penistaan Objek Wisata Suci di Kawasan *Monkey Forest, Ubud, Bali*

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua kegiatan nya diatur dalam hukum. Hukum dibuat untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat Indonesia. Tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi kacau dan tidak teratur. Seseorang dapat dihukum apabila telah melanggar undang-undang yang ada. Jika tidak melanggar undang-undang, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut tercermin dalam hukum pidana yang memiliki asas legalitas. Dalam asas legalitas ini, menyatakan bahwa sebuah pelanggaran tidak bisa dipidana kecuali telah memenuhi ketentuan undang-undang. Asas legalitas ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>12</sup>

Hukum nasional yaitu sebuah hukum atau norma yang mengikat serta mengatur masyarakat Indonesia. Hukum nasional itu adalah berupa peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sedang berada di Indonesia wajib mentaati hukum tersebut. Jadi hukum tetap berlaku kepada warga asing yang tinggal di Indonesia. Selain hukum nasional, yaitu undang-undang,

---

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

<sup>11</sup> Jaya, Pramarta. "Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Objek Wisata". *Jurnal Kertha Negara* Vol. 2, No. 5 (2014) : 2

<sup>12</sup> Hadikusuma, H, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni, 1984), 8

selain hukum nasional Indonesia juga memiliki hukum adat. Hukum adat sudah ada sejak dahulu di Indonesia. Hukum adat adalah sebuah norma atau hukum yang berlaku di daerah masyarakat adat setempat itu tinggal, yang mengacu kepada adat istiadat dan kebudayaan mereka. Selain adat istiadat dan budaya, hukum adat juga biasanya berpedoman kepada agama dari masyarakat yang menganutnya. Hukum adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dari masyarakat adat itu sendiri. Baik hukum adat dan masyarakat adat sudah ada dari dulu sebelum Indonesia menerapkan hukum nasional. Karena perlu diketahui kalau Indonesia adalah negara dengan banyaknya suku bangsa, sehingga ada berbagai macam masyarakat adat serta hukum adat.<sup>13</sup> Di setiap suku bangsa pasti memiliki hukum nya sendiri. Contohnya suku bali atau masyarakat bali, pasti memiliki hukum adat nya sendiri, begitu juga suku bangsa lainnya. Hukum adat tercipta dari masyarakat adat yang ingin memiliki hidup yang lebih seimbang. Pasal yang mengakui keberadaan masyarakat adat adalah Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara sudah mengakui dan menghormati keberadaan serta kesatuan masyarakat hukum adat dengan segala hak tradisionalnya selama masyarakat tersebut masih hidup serta mengikuti perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 28I ayat (3) juga menegaskan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya untuk menegakan dan menjalankan fungsi hukum secara riil dan adil untuk dijadikan pedoman berperilaku serta melakukan hubungan, tindakan serta perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Untuk memastikan bahwa hukum telah ditegakan dengan adil dan nyata, maka dibentuknya apartur penegak hukum adalah untuk memastikan jalannya hukum di Indonesia telah sesuai dengan undang-undang. Apartur penegak hukum ini juga memiliki hak untuk memaksa dalam menegakan hukum, guna terciptanya keadilan hukum.<sup>14</sup> Menurut SK MENPARPOSTEL, objek wisata merupakan seluruh destinasi atau kondisi alam yang memiliki keindahan dan dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan kemudian dikelola untuk memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Objek wisata tidak hanya berupa keindahan alam seperti gunung, pantai danau, objek wisata juga dapat berupa bangunan seperti museum peninggalan sejarah, maupun objek wisata suci atau religi yang sedang saya bahas sekarang.<sup>15</sup>

Yang dibahas kali ini adalah penistaan objek wisata suci yang terdapat di kawasan *Monkey Forest*, Ubud, Bali. Karena sempat beredar video tidak senonoh yang merekam dua pasangan turis asing asal Ceko bernama Idenek Slavka dan Sabina Dolezalova, di dalam video itu terlihat kedua turis asing tersebut sedang berdiri di depan pelinggih (bangunan suci) di Pura Beji *Monkey Forest*, Ubud, tak berselang lama, dua wisatawan tersebut nekat membersihkan bokong dan alat vital mereka di pancuran dalam salah satu pelinggih di pura tersebut.<sup>16</sup> Setelah video tersebut viral,

---

<sup>13</sup> Idris, Zulherman & Rachman, Miftahur. "Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)." *Jurnal Umri* Vol. 6, No. 2 (2021) : 130

<sup>14</sup> Asshiddiqie, SH, Prof. Dr. Jimly. 2019. *Penegakan Hukum*. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). Diakses pada 8 Mei 2021 pukul 19.07

<sup>15</sup> Lanin, Ivan. 2021. *Objek Wisata*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek\\_wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata). Diakses pada 8 Mei 2021 pukul 19.30

<sup>16</sup> Rosidin, Imam. 2019. <https://bali.idntimes.com/news/bali/imamrosidin/turis-asing-penistaan-tempat-suci-di-ubud-jalani-upacara>. Diakses pada 8 Mei 2021 pukul 19. 41

mereka kemudian membuat klarifikasi melalui videonya untuk meminta maaf dan bersedia melakukan upacara penyucian di pura tersebut. Karena hukum adat di Bali berdasarkan ajaran agama hindu, maka kedua pelaku penistaan terhadap tempat suci tersebut harus mengikuti sanksi berupa membuat dan mengikuti upacara penyucian tempat tersebut. Penistaan terhadap objek wisata suci ini bukan merupakan suatu pelanggaran hukum yang kecil. Karena di Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya dan etika dalam berperilaku di tempat suci. Jika sudah pernah terjadi suatu pelanggaran ini, maka ditakutkan akan terus menerus terjadi pelanggaran terhadap objek wisata suci ini. Maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap kedua turis asing tersebut. Di Bali sendiri masih berlaku hukum adat setempat yang nantinya kedua turis asing tersebut seharusnya mendapatkan hukuman yang berlaku di adat setempat. Jika memang masyarakat setempat ingin menyelesaikannya secara hukum adat, maka pihak hukum adat yang berwenang sebaiknya memberi sanksi yang setimpal terhadap perbuatan tersebut. Karena kasusnya terjadi di daerah hukum adat, maka ada baiknya pelaku penistaan tersebut dikenakan hukum adat setempat dahulu. Dan jika memang ingin dibawa ke ranah pidana, maka kepolisian harus mengusut kasus ini terlebih dahulu, kemudian membawanya ke pengadilan hukum pidana.

Masyarakat Bali masih erat dengan kebudayaan dan adatnya. Masyarakat Bali sangat menjaga kesucian dari tempat suci umat hindu yaitu pura. Pura diperuntukan sebagai tempat berdoa dan memohon. Maka masyarakat hindu di Bali sangat menjaga kesucian dari pura tersebut. Tidak ada yang boleh merusak dan menodai pura tersebut baik dengan perbuatan maupun perkataan. Orang Bali juga tidak mau adanya penistaan di wilayah kawasan tempat suci pura itu. Penistaan sendiri berarti sebuah perkataan dan ucapan yang dikeluarkan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menghasut dan menghina ras, agama, etnis, fisik dari seseorang maupun suatu kelompok. Dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat pengertian dari penistaan atau "menista" yaitu merusak kehormatan serta harga diri seseorang, yang secara jelasnya dibagi menjadi enam contoh yaitu penistaan lisan, penistaan melalui surat, memfitnah, penistaan ringan, mengadu dengan cara memfitnah, dan menuduh dengan cara memfitnah

Jadi jika dilihat dalam KUHP penistaan yang dimaksud adalah penghinaan yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Pada masa sekarang ini, penistaan tidak hanya terjadi dikalangan perorangan atau kelompok. Penistaan sekarang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap suatu tempat suci. Penistaan ini biasa disebut penistaan tempat suci. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama jika masyarakat Bali sangat menjaga kesucian dari tempat suci mereka. Dalam KUHP kita tidak akan melihat pasal yang mengatur penistaan dan penodaan tempat suci dengan jelas, karena belum dibuat aturan yang mengatur tentang itu. Namun, dalam KUHP hanya mengatur tentang bagaimana aturan jika seseorang atau kelompok menistakan agama. Pasal tersebut adalah pasal 156, pasal 156a yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pasal 156:

"Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 156 a :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pkknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau pendaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. dengan maksud agar supaya rang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jika ada hukum nasional yang mengatur tentang penistaan tempat suci tersebut, maka seharusnya penistaan tempat suci merupakan pelanggaran hukum nasional. Namun karena tidak diatur dalam hukum nasional, maka penistaan terhadap tempat suci tersebut hanya melanggar hukum adat setempat. Bicara tentang penistaan tempat suci, di Bali sekarang sering terjadi kasus penistaan tempat suci. Selain kasus yang kita bahas kali ini, ada beberapa kasus lain sebenarnya. Contohnya adalah seorang wisatawan asing yang menduduki pelinggih di pura Besakih. Seperti yang kita ketahui bahwa pelinggih merupakan benda suci bagi umat hindu untuk melakukan persembahyangan. Diatas telah disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka setiap kegiatan masyarakatnya diatur dalam hukum. Maka seharusnya dalam menyelesaikan kasus penistaan tempat suci yang terjadi di Pura beji Padang tegal tersebut harus nya diselesaikan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Namun sayangnya belum ada hukum nasional yang mengatur tentang hal tersebut. Maka terdapat cara lain dalam penyelesaian masalah ini, yaitu penyelesaian dengan menggunakan hukum adat setempat. Penggunaan hukum adat ini bertujuan agar para pelaku menjadi jera serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta untuk menghindari kasus yang sama terulang kembali. Dalam menetapkan sanksi adat yang diterima oleh pelaku tidak boleh sembarangan, harus ada persetujuan dari masyarakat adat setempat agar keputusan tersebut menjadi mutlak. Ada beberapa sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat Bali yaitu, arta danda (dengan membayar denda berupa uang atau mengganti harta materiil), sangaskara danda (melakukan upacara), jiwa danda (penderitaan jiwa dan raga)

Dalam kasus penistaan tempat suci yang kita bahas diatas, seharusnya para pelaku bisa dikenakan sanksi untuk membayarkan seluruh upacara untuk penyucian dan pembersihan tempat suci tersebut. Dan dapat juga dikenakan sanksi adat berupa denda dengan membayarkan sejumlah uang sebagai ganti ruginya. Bahkan para pelaku juga bisa dikenakan sanksi jiwa yaitu diberikan penderitaan baik jiwa maupun raga mereka. Namun sekarang keputusan berada ditangan masyarakat adat setempat, masyarakat adat setempatlah yang berhak memberikan sanksi kepada para pelaku penistaan. Apapun sanksi yang diambil, keputusan tersebut merupakan yang terbaik, karena telah melalui proses mediasi sehingga menghasilkan keputusan yang telah disepakati.<sup>17</sup>

### **3.2. Tindakan Pemerintah Terhadap Kasus Kasus penistaan Objek Wisata Suci di Kawasan *Monkey Forest*, Ubud, Bali**

Tindakan pemerintah merupakan tindakan dari sebuah kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang atau alat-alat negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat berupa tindakan hukum dan yang tindakan nyata yang langsung dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. Tindakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dengan berdasar kepada hukum yang berlaku. Tindakan hukum ini tindakan hukum ini mengakibatkan adanya tindakan yang boleh

---

<sup>17</sup> Windia, W. P., & Sudantra I, K, P. *Pengantar Hukum Adat Bali* (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006), 21-32

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.<sup>18</sup> Dalam kasus ini, pemerintah haruslah memberikan tindakan yang membuat efek jera bagi wisatawan tersebut serta, menghindari terulangnya kasus yang sama baik di tempat suci manapun yang ada di Indonesia. Disini kita perlu tahu bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap kasus penistaan tempat suci ini, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas adalah kasus penistaan tempat suci di kawasan objek wisata *Monkey Forest*, Ubud, Bali. Pelakunya adalah sepasang kekasih yang bernama Sabina Dolezalova dan Idenek Slova yang merupakan warga negara Republik Ceko. Kasus ini mencuat ketika beredar video viral yang memperlihatkan kedua turis tersebut sedang mencuci bokongnya di pancoran di salah satu Pura Beji Padang tegal. Tiga hari berlalu, prajuru desa akhirnya mengetahui kasus tersebut. Kemudian langsung dilakukannya tindakan oleh prajuru desa dengan mengadakan proses mediasi dengan pelaku bersama pihak imigrasi Denpasar, Polsek Ubud, serta seluruh prajuru desa setempat. Awalnya kedua pelaku berniat mengunjungi objek wisata *Monkey Forest*, setelah itu mereka melanjutkan ke Pura Beji Padang tegal yang masih di area *Monkey Forest*. Kedua wisatawan ini kemudian hendak mencuci tubuh mereka di pancoran tersebut. Padahal sudah tertulis jelas dikawasan pura beji tersebut dilarang mencuci kaki. Dan secara mengejutkan kedua turis ini justru mencuci bokong mereka di pancoran pura beji tersebut. Mereka berpikir bahwa hanya dilarang untuk mencuci kaki, dan diperbolehkan untuk mencuci yang lainnya. Kejadian itu bahkan direkam oleh pelaku dan kemudian diunggah pada media sosial mereka.

Setelah terjadinya kasus tersebut, prajuru desa akhirnya bertemu dengan para pelaku dan selanjutnya melakukan mediasi. Prajuru desa dibantu oleh pihak Imigrasi dan Polsek Ubud. Dari mediasi tersebut diputuskan bahwa para pelaku tidak diperbolehkan untuk kembali ke Ceko yaitu negara asalnya. Para pelaku juga harus melaksanakan upacara guru piduka, yang seluruh biaya upacara guru piduka tersebut ditanggung oleh dana desa adat Padang Tegal. Seusai kasus tersebut, akses menuju objek petirtan Pura Beji akhirnya ditutup untuk wisatawan dan hanya diperbolehkan kepada masyarakat adat desa Padang Tegal yang memiliki kepentingan untuk bersembahyang maupun melakukan upacara keagamaan lainnyayang boleh masuk ke Pura Beji tersebut. Dalam kasus penistaan ini, pelaku tidak diberikan sanksi atau hukuman pidana, karena belum adanya hukum nasional atau perundang-undangan yang mengatur tentang penistaan tempat suci. Pelaku hanya diberikan sanksi adat dan dilarang meninggalkan pulau bali. Cara mediasi lah yang ditempuh oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan kasus ini. Mediasi itu sendiri merupakan cara penyelesaian masalah dengan cara berunding untuk mendapatkan kesepakatan, mediasi biasanya dibantu oleh mediator, namun mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil mediasi, diperoleh keputusan untuk melaksanakan upacara guru piduka. Para pelaku harus mengikuti upacara tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa bersalah. Dilihat dari kata nya, guru berarti berat, luas, hebat dalam bahasa sansekerta. Sedangkan piduka berarti marah atau sedih dalam bahasa sansekerta. Jadi dapat disimpulkan bahwa upacara guru piduka merupakan upacara

---

<sup>18</sup> Herman. "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* Vol. 1, No. 1 (2015) : 47

<sup>19</sup> Umam, K. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 12

penghaturan sesajen kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang berat. Masyarakat Bali percaya upacara guru piduka juga perlu dilakukan saat terjadi suatu kejadian aneh yang menimpa manusia yang disebabkan oleh alam maupun makhluk hidup. Kejadian-kejadian aneh tersebut seperti sakit yang tidak bisa sembuh, kematian banyak orang dalam waktu singkat, terjadinya hubungan antara anak dengan orang tua, kematian anggota keluarga yang berbarengan dengan odalan di merajan keluarga tersebut, dan masih banyak contohnya.

Mediasi merupakan cara penyelesaian kasus yang sangat tepat dari kasus penistaan tempat suci yang sedang kita bahas disini. Dikarenakan di dalam hukum nasional atau peraturan perundang-undangan, belum adanya aturan yang mengatur tentang penistaan tempat suci, yang ada hanya penistaan agama. Namun hasil keputusan dari mediasi tersebut sepertinya kurang membuat para pelaku menjadi jera, karena sanksi yang diberikan hanya melaksanakan upacara adat dan dilarang meninggalkan Bali. Seharusnya ada sanksi yang lebih tegas lagi dari pihak yang berwenang untuk para pelaku, agar nantinya tidak ada lagi kasus seperti ini terulang kembali. Namun masyarakat Bali masih kental dengan adat istiadatnya. Jadi masyarakat setempat hanya mengutamakan upacara pembersihan tempat suci itu dan kurang memberi sanksi yang setimpal kepada pelaku. Mungkin jika memang ingin tetap mementingkan upacara pembersihan tempat sucinya, lebih baik para pelaku diberikan denda juga agar mereka tidak mengulanginya kembali, bukan hanya tempat suci di Bali saja, namun tempat suci di seluruh Indonesia juga.<sup>20</sup> Jika memang masih ada kejadian kasus penistaan tempat suci di Bali maupun di Indonesia, sebaiknya pemerintah yang berwenang, segera membuat peraturan yang mengatur tentang penistaan tempat suci ini, agar tidak marak lagi kasus penistaan tempat suci.

#### **IV. Penutup**

##### **4.1. Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap kasus penistaan objek wisata suci sebenarnya belum sempurna. Karena objek wisata suci biasanya masih menerapkan hukum adat setempat. Jika ditinjau kembali, tindakan penistaan objek wisata suci tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena jika mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Dilihat dari pasal 5 poin (a), bahwa ditarik kesimpulan dari UU tersebut bahwa kepariwisataan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya. Jadi sudah tertera dengan jelas bahwa kegiatan pariwisata harus menjunjung tinggi norma agama. Jadi kasus tersebut merupakan pelanggaran dari pasal 5 poin (a). Jika telah melanggar Undang-undang, maka seharusnya pelanggar tersebut mendapatkan hukuman. Setelah melihat penjelasan dari jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang penistaan tempat suci, yang ada hanya penistaan agama. Namun disinilah fungsi dari hukum adat, yaitu ketika tidak adanya hukum nasional yang mengatur tentang penistaan tempat suci, hukum adatlah yang dapat memberikan sanksi dalam kasus tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku penistaan tempat suci tersebut. Mediasi lah cara yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus penistaan tempat suci yang dibahas diatas. mungkin pelaku bisa dikenai sanksi adat berupa denda uang dan penderitaan jasmani maupun rohani

---

<sup>20</sup> Netra, A. A. G. O.. *Tuntunan Dasar Agama Hindu* (Jakarta: Hanuman Sakti, 1997), 28

## Daftar Pustaka

### Buku

- Hadikusuma, H, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni, 1984)  
Netra, A. A. G. O.. *Tuntunan Dasar Agama Hindu* (Jakarta: Hanuman Sakti, 1997)  
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010)  
Windia, W. P., & Sudantra I, K, P. *Pengantar Hukum Adat Bali* (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Udayana, 2006)  
Umam, K. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

### Jurnal Ilmiah

- Budiasih, Made. "Pariwisata Spiritual Di Bali". *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya* Vol. 2, No. 1 (2017)  
Handayani, Retno dkk. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus". *Diponegoro Journal Of Economics* Vol. 2, No. 2 (2013)  
Herman. "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* Vol. 1, No. 1 (2015)  
Idris, Zulherman & Rachman, Miftahur. "Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)." *Jurnal Umri* Vol. 6, No. 2 (2021)  
Jaya, Pramarta. "Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Objek Wisata". *Jurnal Kertha Negara* Vol. 2, No. 5 (2014)  
Lawang, Marcella Apriani. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Pariwisata berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009". *Lex Crimen* Vol. IV, No. 7 (2015)  
Pratiwi, Chintya. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Mengenai Objek Wisata Alam Air Terjun Nungnung". *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 6, No. 4 (2018)  
Saputra, Beri. "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata". *Jurnal Hukum Progresif* Vol. XI, No. 2 (2017)  
Sukaatmaja, Gede dkk. "Pariwisata Spiritual : Berbasis Event-Event Upacara Agama Hindu". *Prosiding Seminar Nasional AIMI* (2017)  
Sukadi, Sutama, Sanjaya. "Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal di Bali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 1 (2013)

### Internet

- Asshiddiqie, SH, Prof. Dr. Jimly. 2019. *Penegakan Hukum*. URL :  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).  
Diakses pada 8 Mei 2021 pukul 19.07  
Dewi, Retia Kartika. 2019. *Kasus Viral Turis Asing Lecehkan Air Suci dan Refleksi Pariwisata Bali*. URL :  
<https://travel.kompas.com/read/2019/08/12/175156527/kasus-viral-turis->

[asing-lecehkan-air-suci-dan-refleksi-pariwisata-bali?page=all](#). Diakses pada 29 Maret 2021 pukul 20.00

Lanin, Ivan. 2021. *Objek Wisata*. URL : [https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek\\_wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata). Diakses pada 8 Mei 2021 pukul 19.30

Rosidin, Imam. 2019. URL :

<https://bali.idntimes.com/news/bali/imamrosidin/turis-asing-penistaan-tempat-suci-di-ubud-jalani-upacara>. Diakses pada 8 Mei 2021 pukul 19.41

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepariwisata, Undang-undang No. 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)